TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Jakarta, 27 Juni 2023

Nomor : 20/VI/2023
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"**

Kepada Yth.
"PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) dari "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat **"Perseroan"**), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Pukul 15.30 WIB s/d 15.50 WIB
Tempat : Ruang Serba Guna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2 Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Perubahan Anggaran Dasar;
2. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Independen : **ABDUR RAHIM HASAN**
- Komisaris Independen : **LM ARYA BIMA YUDIANTARA**

DIREKSI:
- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : **SUGENG MULYADI**
- Direktur Operasi dan Teknik : **BAGUS DWIPOYONO**
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : **SUMARNO**

PEMEGANG SAHAM

a. **PT PELINDO MULTI TERMINAL** selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh KOKOK SUSANTO, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023 nomor SK.03/14/6/1/PAPS/DISK/PLMT-23 dari YON IRAWAN, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL.

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070

b. **PT MULTI TERMINAL INDONESIA** selaku pemegang/pemilik 13.092.371 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh IWAN KURNIAWAN, Senior Manager Keuangan PT MULTI TERMINAL INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2023 dari RURI INDRASARI RACHMA PUTRI, Direktur Utama PT MULTI TERMINAL INDONESIA.

c. **MASYARAKAT** sejumlah 25.345.421 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") melalui Sistem Pelaporan Elektronik ("**SPE**") dengan surat Perseroan nomor SK.03/11/5/1/SKPR/SKPR/IKT-23 tertanggal 11 Mei 2023;
2. Pengumuman rencana Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web SPE OJK, BEI, situs web eASY-KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023;
3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web SPE OJK, BEI, situs web eASY-KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Juni 2023;

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama dari Rapat
   Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
   Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua dari Rapat
   Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
   Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
3. Mata Acara Ketiga dari Rapat merupakan penyampaian laporan Perseroan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.325.016.141 saham atau merupakan 72,868% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, karenanya kuorum Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf a dan Pasal 14 ayat (2) butir 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

k

G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh **ABDUR RAHIM HASAN** selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk nomor DK/31/06/02/IPCC-23 tertanggal 31 Mei 2023.

H. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh pemegang saham.

I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) butir 4 huruf b dan Pasal 14 ayat (2) butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 21 Juni 2023 nomor 26, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.325.016.141 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	7.194.300 =	0,543 %
Suara Abstain	:	688.100 =	0,052 %
Suara Setuju	:	1.317.133.741 =	99,405 %
Total Suara Setuju	:	**1.317.821.841 =**	**99,457%**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.317.821.841 saham atau merupakan 99,457% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
-Pasal 11 ayat 9 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
-Pasal 16 ayat 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
-Pasal 21 ayat 9 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang

dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.325.016.141 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	181.700 =	0,014 %
Suara Abstain	:	690.000 =	0,052 %
Suara Setuju	:	1.324.144.441 =	99,934 %
Total Suara Setuju	:	**1.324.834.441 =**	**99,986%**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.324.834.441 saham atau merupakan 99,986% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.**
3. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.**

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Mata Acara Ketiga dari Rapat Direksi Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Dari total perolehan dana IPO sebesar Rp835.002.228.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanyak Rp34.627.174.064 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah) telah digunakan untuk biaya penawaran umum saham Perseroan sehingga diperoleh dana bersih hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan sebesar Rp800.375.053.936,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan telah digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp407.742.392.222,00 (empat ratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) telah dialokasikan untuk Belanja Modal / *Capital Expenditure* (CAPEX).
- Sebesar Rp320.590.260.568,00 (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun.
- Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) telah digunakan untuk Modal Kerja (*Working Capital*).

Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana sampai dengan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp62.042.401.146,00 (enam puluh dua miliar empat puluh dua juta empat ratus satu ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan